



PUTUSAN

Nomor:78/Pid.B/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SUGENG LESTARI Als SUGENG Bin NGADENAN
Tempat Lahir	: Malang
Umur/ tanggal lahir	: 51 Tahun / 05 Februari 1967
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Tanjung Medan RT 002 / RW 004 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Perasyarakatan Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/04/I/2018/Reskrim tanggal 06 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-23/N.4.16.7/Epp.1/01/2018 tanggal 24 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-329/N.4.16.7/Epp.2/03/2018 tanggal 05 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 11 April 2018 berdasarkan Penetapan Nomor:75/Pen.Pid/2018/PN.Prp tanggal 13 Maret 2018;

Hal.1 dari 22 hal. Put. No.78/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan 10 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Nomor :75/Pen.Pid/2018/PN.Prp tanggal 05 April 2018;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 13 Maret 2018, No: 78/Pen.Pid/2018/PN.Prp. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 13 Maret 2018, No: 78/Pen.Pid/2018/PN.Prp. tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut;
3. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 07 Maret 2018, Nomor: B-429/N.4.16.7/Epp.2/01/2018, beserta Surat Dakwaan tertanggal 26 Februari 2018, No.Reg.Perkara : PDM-35/PsP/03/2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan **Terdakwa SUGENG LESTARI Als SUGENG Bin NGADENAN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUGENG LESTARI Als SUGENG Bin NGADENAN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua)**

Halaman.2 dari 22 halaman. Putusan No.78/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kipas angin,
- 1 (satu) TV merk CHANGHONG warna hitam,
- 24 (dua puluh empat) kuas besar,
- 6 (enam) buah kakak tua,
- 30 (tiga puluh) buah Pahat,
- 2 (dua) buah Gunting Seng,
- 29 (dua puluh sembilan) buah Stop Kontak,
- 5 (lima) buah Sendok Semen,
- 10 (sepuluh) buah Penahan Jendela,
- 1 (satu) buah Martil merk Tools,
- 3 (tiga) buah Linggis,
- 6 (enam) buah meteran merk Toledo,
- 1 (satu) buah Pahat Kecil,
- 2 (dua) buah Pahat Besar,
- 11 (sebelas) buah keran air,
- 12 (dua belas) Elbo Air,
- 25 (Dua Puluh Lima) buah Grendel Merk Soligen,
- 3 (tiga) buah kunci Tarung,
- 3 (tiga) buah Handle Pintu,
- 1 (satu) gulung Talang Air terbuat dari seng,
- 2 (dua) buah garpu tanah,
- 1 (satu) buah skop,
- 1 (satu) buah Bola Lampu merk Hannocho,
- 1 (satu) buah Gulung Kawat Merk PCCW,
- 1 (satu) buah Gulung Kawat Merk KMK,
- 1 (satu) buah Gulung Kawat Merk Mazzaro,
- 1 (satu) buah gulung Kawat Nyamuk warna putih,
- 1 (satu) buah gulung talis Gas LPG,
- 2 (dua) buah Rak Cucian Piring,
- 1 (satu) pilah Kampak bertangkai Besi

Dikembalikan pada Saksi REZI ROYA Als REZI

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman.3 dari 22 halaman. Putusan No.78/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa SUGENG LESTARI Als SUGENG Bin NGADENAN (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Sdr. IRWAN SINAGA (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Rantau Kasai RT. 001 RW. 001 Desa Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 22.50 WIB di warung Kopi yang berada dekat rumah Terdakwa di Desa Tanjung Medan RT. 002 RW. 004 Kecamatan Tambusai Utara bersama-sama dengan Sdr. IRWAN SINAGA bersepakat untuk mengambil barang-barang toko Bangunan RZN milik Saksi REZI ROYA Als REZI. Lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. IRWAN SINAGA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. IRWAN SINAGA pergi menuju Toko Bangunan RZN milik saksi REZI ROYA Als REZI, setibanya di Toko Bangunan RZN milik saksi REZI ROYA Als REZI, Terdakwa memanjatkan opi yang ada didinding tembok ruko tersebut dengan membawa kampak yang

Halaman.4 dari 22 halaman. Putusan No.78/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah dipersiapkan oleh Sdr. IRWAN SINAGA, sedangkan Sdr. IRWAN SINAGA mendorong terdakwa dari bawah dengan menggunakan tangan, setelah Terdakwa dan Sdr. IRWAN SINAGA berada diatas Dek ruko, Sdr. IRWAN SINAGA mencongkel atap penutup lantai atas ruko dengan menggunakan kampak kemudian setelah terbuka Terdakwa dan Sdr. IRWAN SINAGA turun kelantai bawah ruko lalu terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang milik saksi REZI ROYA als REZI yang ada didalam ruko, barang-barang yang diambil Terdakwa dan Sdr. IRWAN SINAGA berupa 1 (satu) kipas angin, 1 (satu) TV merk CHANGHONG warna hitam, 24 (dua puluh empat) kuas besar, 6 (enam) buah kakak tua, 30 (tiga puluh) buah Pahat, 2 (dua) buah Gunting Seng, 29 (dua puluh sembilan) buah Stop Kontak, 5 (lima) buah Sendok Semen, 10 (sepuluh) buah Penahan Jendela, 1 (satu) buah Martil merk Tools, 3 (tiga) buah Linggis, 6 (enam) buah meteran merk Toledo, 1 (satu) buah Pahat Kecil, 2 (dua) buah Pahat Besar, 11 (sebelas) buah keran air, 12 (dua belas) Elbo Air, 25 (Dua Puluh Lima) buah Grendel Merk Soligen, 3 (tiga) buah kunci Tarung, 3 (tiga) buah Handle Pintu, 1 (satu) gulung Talang Air terbuat dari seng, 2 (dua) buah garpu tanah, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah Bola Lampu merk Hannoeh, 1 (satu) buah Gulung Kawat Merk PCCW, 1 (satu) buah Gulung Kawat Merk KMK, 1 (satu) buah Gulung Kawat Merk Mazzaro, 1 (satu) buah gulung Kawat Nyamuk warna putih, 1 (satu) buah gulung talis Gas LPG, 2 (dua) buah Rak Cucian Piring, 1 (satu) pilah Kampak bertangkai Besi, selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan kedalam Goni (karung) sebanyak 5 (lima) buah Goni lalu Terdakwa dan sdr. IRWAN SINAGA membawa barang-barang tersebut melalui pintu belakang toko dengan merusak kunci pintu belakang. Kemudian Terdakwa dan sdr. IRWAN SINAGA dengan cara memikul dan melangsir dengan menyebrangi sungai yang berada di belakang toko tersebut, setelah dirasa aman kemudian Sdr. IRWAN SINAGA menjemput sepeda motor yang ada keranjang kemudian membawa barang-barang tersebut kerumah Sdr. IRWAN SINAGA, kemudian beberapa barang-barang tersebut sebagian telah dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) lalu hasilnya dibagi masing-masing mendapat sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian berdasarkan pengembangan dari Sdr. SATRIA SINAGA (dalam perkara lain) yang merupakan adik sepupu Sdr. IRWAN SINAGA serta menunjukkan barang-

Halaman.5 dari 22 halaman. Putusan No.78/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang telah diambil dan disimpan di rumah Sdr. IRWAN SINAGA serta termasuk barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. IRWAN SINAGA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. IRWAN SINAGA mengambil barang-barang toko Bangunan RZN milik Saksi REZI ROYA Als REZI mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi REZI ROYA Als REZI Bin H. YAHYA NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tambusai Utara sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pencurian Barang-barang bangunan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Toko Bangunan di Rantau Kasai RT/RW 001/001 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Terdakwa SUGENG LESTARI Als SUGENG.
- Bahwa telah terjadi perkara pencurian barang-barang bangunan dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi dan anggota kerja yang bernama ANGGI hendak membuka toko bangunan milik saksi, setelah pintu toko terbuka saksi melihat bahwa toko bangunan milik saksi telah dimasuki oleh pencuri dan toko bangunan tersebut sudah dalam keadaan berantakan.
- Bahwa saksi melihat pintu bagian belakang toko sudah dalam keadaan terbuka dan rusak (bekas congkelan) kemudian saksi mengecek pintu penutup lantai juga sudah dalam keadaan rusak kemudian saksi melakukan pengecekan barang-barang bangunan yang telah dicuri.

Halaman.6 dari 22 halaman. Putusan No.78/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami akibat pencurian terhadap barang-barang bangunan saksi sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian yang terjadi didalam toko milik saksi.
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi merupakan barang milik saksi berupa 1 (satu) kipas angin, 1 (satu) TV merk CHANGHONG warna hitam, 24 (dua puluh empat) kuas besar, 6 (enam) buah kakak tua, 30 (tiga puluh) buah Pahat, 2 (dua) buah Gunting Seng, 29 (dua puluh sembilan) buah Stop Kontak, 5 (lima) buah Sendok Semen, 10 (sepuluh) buah Penahan Jendela, 1 (satu) buah Martil merk Tools, 3 (tiga) buah Linggis, 6 (enam) buah meteran merk Toledo, 1 (satu) buah Pahat Kecil, 2 (dua) buah Pahat Besar, 11 (sebelas) buah keran air, 12 (dua belas) Elbo Air, 25 (Dua Puluh Lima) buah Grendel Merk Soligen, 3 (tiga) buah kunci Tarung, 3 (tiga) buah Handle Pintu, 1 (satu) gulung Talang Air terbuat dari seng, 2 (dua) buah garpu tanah, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah Bola Lampu merk Hannoeh, 1 (satu) buah Gulung Kawat Merk PCCW, 1 (satu) buah Gulung Kawat Merk KMK, 1 (satu) buah Gulung Kawat Merk Mazzaro, 1 (satu) buah gulung Kawat Nyamuk warna putih, 1 (satu) buah gulung talis Gas LPG, 2 (dua) buah Rak Cucian Piring, 1 (satu) pilah Kampak bertangkai Besi.
- Bahwa ada beberapa barang yang sudah terjual oleh terdakwa namun saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlah maupun banyaknya dikarenakan bon pembelian sudah tidak ingat lagi.

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi RISKI PRANANDA Als RISKI Bin H YAHYA NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tambusai Utara sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pencurian Barang-barang bangunan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Toko Bangunan di Rantau Kasai RT/RW 001/001 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Terdakwa SUGENG LESTARI Als SUGENG.

Halaman.7 dari 22 halaman. Putusan No.78/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perkara pencurian barang-barang bangunan dan korbannya adalah saksi REZI ROYA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi mendapatkan telepon dari anggota kerja yang bernama ANGGI hendak membuka toko bangunan milik saksi REZI ROYA, setelah pintu toko terbuka saksi melihat bahwa toko bangunan milik saksi telah dimasuki oleh pencuri dan toko bangunan tersebut sudah dalam keadaan berantakan.
- Bahwa saksi melihat pintu bagian belakang toko sudah dalam keadaan terbuka dan rusak (bekas congkelan) kemudian saksi mengecek pintu penutup lantai juga sudah dalam keadaan rusak kemudian saksi melakukan pengecekan barang-barang bangunan yang telah dicuri.
- Bahwa kerugian yang dialami akibat pencurian terhadap barang-barang bangunan saksi sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian yang terjadi didalam toko milik saksi.
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi merupakan barang milik saksi berupa 1 (satu) kipas angin, 1 (satu) TV merk CHANGHONG warna hitam, 24 (dua puluh empat) kuas besar, 6 (enam) buah kakak tua, 30 (tiga puluh) buah Pahat, 2 (dua) buah Gunting Seng, 29 (dua puluh sembilan) buah Stop Kontak, 5 (lima) buah Sendok Semen, 10 (sepuluh) buah Penahan Jendela, 1 (satu) buah Martil merk Tools, 3 (tiga) buah Linggis, 6 (enam) buah meteran merk Toledo, 1 (satu) buah Pahat Kecil, 2 (dua) buah Pahat Besar, 11 (sebelas) buah keran air, 12 (dua belas) Elbo Air, 25 (Dua Puluh Lima) buah Grendel Merk Soligen, 3 (tiga) buah kunci Tarung, 3 (tiga) buah Handle Pintu, 1 (satu) gulung Talang Air terbuat dari seng, 2 (dua) buah garpu tanah, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah Bola Lampu merk Hannoeh, 1 (satu) buah Gulung Kawat Merk PCCW, 1 (satu) buah Gulung Kawat Merk KMK, 1 (satu) buah Gulung Kawat Merk Mazzaro, 1 (satu) buah gulung Kawat Nyamuk warna putih, 1 (satu) buah gulung talis Gas LPG, 2 (dua) buah Rak Cucian Piring, 1 (satu) pilah Kampak bertangkai Besi.
- Bahwa ada beberapa barang yang sudah terjual oleh terdakwa namun saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlah maupun banyaknya dikarenakan bon pembelian sudah tidak ingat lagi.

Halaman.8 dari 22 halaman. Putusan No.78/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa **SUGENG LESTARI Als SUGENG Bin NGADENAN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tambusai Utara sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pencurian Barang-barang bangunan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Toko Bangunan di Rantau Kasai RT/RW 001/001 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Terdakwa SUGENG LESTARI Als SUGENG.
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. IRWAN SINAGA yang melakukan perbuatan pencurian di Toko bangunan milik saksi REZI ROYA;
- Bahwa alat yang dipergunakan ketika melakukan pencurian toko bangunan tersebut dengan menggunakan sebilah Kampak milik dari Sdr. IRWAN SINAGA.
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. IRWAN SINAGA dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. IRWAN SINAGA pergi menuju Toko Bangunan RZN milik saksi REZI ROYA Als REZI, setibanya di Toko Bangunan RZN milik saksi REZI ROYA Als REZI,
- Bahwa Terdakwa memanjat kanopi yang ada didinding tembok ruko tersebut dengan membawa kampak yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Sdr. IRWAN SINAGA, sedangkan Sdr. IRWAN SINAGA mendorong terdakwa dari bawah dengan menggunakan tangan, setelah Terdakwa dan Sdr. IRWAN SINAGA berada diatas Dek ruko,
- Bahwa Sdr. IRWAN SINAGA mencongkel atap penutup lantai atas ruko dengan menggunakan kampak kemudian setelah terbuka Terdakwa dan Sdr. IRWAN SINAGA turun kelantai bawah ruko lalu terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang milik saksi REZI ROYA als REZI yang ada didalam ruko,
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dan Sdr. IRWAN SINAGA berupa 1 (satu) kipas angin, 1 (satu) TV merk CHANGHONG warna hitam, 24 (dua puluh empat) kuas besar, 6 (enam) buah kakak tua, 30 (tiga puluh) buah Pahat, 2 (dua) buah Gunting Seng, 29 (dua puluh sembilan) buah Stop Kontak, 5 (lima) buah Sendok Semen, 10

Halaman.9 dari 22 halaman. Putusan No.78/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sepuluh) buah Penahan Jendela, 1 (satu) buah Martil merk Tools, 3 (tiga) buah Linggis, 6 (enam) buah meteran merk Toledo, 1 (satu) buah Pahat Kecil, 2 (dua) buah Pahat Besar, 11 (sebelas) buah keran air, 12 (dua belas) Elbo Air, 25 (Dua Puluh Lima) buah Grendel Merk Soligen, 3 (tiga) buah kunci Tarung, 3 (tiga) buah Handle Pintu, 1 (satu) gulung Talang Air terbuat dari seng, 2 (dua) buah garpu tanah, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah Bola Lampu merk Hannoch, 1 (satu) buah Gulung Kawat Merk PCCW, 1 (satu) buah Gulung Kawat Merk KMK, 1 (satu) buah Gulung Kawat Merk Mazzaro, 1 (satu) buah gulung Kawat Nyamuk warna putih, 1 (satu) buah gulung talis Gas LPG, 2 (dua) buah Rak Cucian Piring, 1 (satu) pilah Kampak bertangkai Besi,
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan kedalam Goni (karung) sebanyak 5 (lima) buah Goni lalu Terdakwa dan sdr. IRWAN SINAGA membawa barang-barang tersebut melalui pintu belakang toko dengan merusak kunci pintu belakang.
 - Bahwa Kemudian Terdakwa dan sdr. IRWAN SINAGA dengan cara memikul dan melangsir dengan menyebrangi sungai yang berada di belakang toko tersebut, setelah dirasa aman kemudian Sdr. IRWAN SINAGA menjemput sepeda motor yang ada keranjang kemudian membawa barang-barang tersebut kerumah Sdr. IRWAN SINAGA, kemudian beberapa barang-barang tersebut sebagian telah dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) lalu hasil nya dibagi masing-masing mendapat sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kipas angin,
- 1 (satu) TV merk CHANGHONG warna hitam,
- 24 (dua puluh empat) kuas besar,
- 6 (enam) buah kakak tua,
- 30 (tiga puluh) buah Pahat,
- 2 (dua) buah Gunting Seng,
- 29 (dua puluh sembilan) buah Stop Kontak,
- 5 (lima) buah Sendok Semen,

Halaman.10 dari 22 halaman. Putusan No.78/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah Penahan Jendela,
- 1 (satu) buah Martil merk Tools,
- 3 (tiga) buah Linggis,
- 6 (enam) buah meteran merk Toledo,
- 1 (satu) buah Pahat Kecil,
- 2 (dua) buah Pahat Besar,
- 11 (sebelas) buah keran air,
- 12 (dua belas) Elbo Air,
- 25 (Dua Puluh Lima) buah Grendel Merk Soligen,
- 3 (tiga) buah kunci Tarung,
- 3 (tiga) buah Handle Pintu,
- 1 (satu) gulung Talang Air terbuat dari seng,
- 2 (dua) buah garpu tanah,
- 1 (satu) buah skop,
- 1 (satu) buah Bola Lampu merk Hannoch,
- 1 (satu) buah Gulung Kawat Merk PCCW,
- 1 (satu) buah Gulung Kawat Merk KMK,
- 1 (satu) buah Gulung Kawat Merk Mazzaro,
- 1 (satu) buah gulung Kawat Nyamuk warna putih,
- 1 (satu) buah gulung talis Gas LPG,
- 2 (dua) buah Rak Cucian Piring,
- 1 (satu) pilah Kampak bertangkai Besi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 23.00, bertempat di Rantau Kasai RT. 001 RW. 001 Desa Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 22.50 WIB di warung Kopi yang berada dekat rumahTerdakwa di Desa Tanjung Medan RT. 002 RW. 004 Kecamatan Tambusai Utara bersama-sama dengan Sdr. IRWAN SINAGA bersepakat untuk mengambil barang-barang toko Bangunan RZN milik Saksi REZI ROYA Als REZI. Lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. IRWAN SINAGA dengan

Halaman.11 dari 22 halaman. Putusan No.78/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik Sdr. IRWAN SINAGA pergi menuju Toko Bangunan RZN milik saksi REZI ROYA Als REZI.

- Bahwa benar setibanya di Toko Bangunan RZN milik saksi REZI ROYA Als REZI, Terdakwa memanjat kanopi yang ada didinding tembok ruko tersebut dengan membawa kampak yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Sdr. IRWAN SINAGA, sedangkan Sdr. IRWAN SINAGA mendorong terdakwa dari bawah dengan menggunakan tangan.
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdr. IRWAN SINAGA berada diatas Dek ruko, Sdr. IRWAN SINAGA mencongkel atap penutup lantai atas ruko dengan menggunakan kampak kemudian setelah terbuka Terdakwa dan Sdr. IRWAN SINAGA turun kelantai bawah ruko lalu terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang milik saksi REZI ROYA als REZI yang ada didalam ruko, barang-barang yang diambil Terdakwa dan Sdr. IRWAN SINAGA berupa 1 (satu) kipas angin, 1 (satu) TV merk CHANGHONG warna hitam, 24 (dua puluh empat) kuas besar, 6 (enam) buah kakak tua, 30 (tiga puluh) buah Pahat, 2 (dua) buah Gunting Seng, 29 (dua puluh sembilan) buah Stop Kontak, 5 (lima) buah Sendok Semen, 10 (sepuluh) buah Penahan Jendela, 1 (satu) buah Martil merk Tools, 3 (tiga) buah Linggis, 6 (enam) buah meteran merk Toledo, 1 (satu) buah Pahat Kecil, 2 (dua) buah Pahat Besar, 11 (sebelas) buah keran air, 12 (dua belas) Elbo Air, 25 (Dua Puluh Lima) buah Grendel Merk Soligen, 3 (tiga) buah kunci Tarung, 3 (tiga) buah Handle Pintu, 1 (satu) gulung Talang Air terbuat dari seng, 2 (dua) buah garpu tanah, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah Bola Lampu merk Hannoeh, 1 (satu) buah Gulung Kawat Merk PCCW, 1 (satu) buah Gulung Kawat Merk KMK, 1 (satu) buah Gulung Kawat Merk Mazzaro, 1 (satu) buah gulung Kawat Nyamuk warna putih, 1 (satu) buah gulung talis Gas LPG, 2 (dua) buah Rak Cucian Piring, 1 (satu) pilah Kampak bertangkai Besi.
- Bahwa benar selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan kedalam Goni (karung) sebanyak 5 (lima) buah Goni lalu Terdakwa dan sdr. IRWAN SINAGA membawa barang-barang tersebut melalui pintu belakang toko dengan merusak kunci pintu belakang.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan sdr. IRWAN SINAGA dengan cara memikul dan melangsir dengan menyebrangi sungai yang berada di belakang toko tersebut, setelah dirasa aman

Halaman.12 dari 22 halaman. Putusan No.78/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. IRWAN SINAGA menjemput sepeda motor yang ada keranjang kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah Sdr. IRWAN SINAGA, kemudian beberapa barang-barang tersebut sebagian telah dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) lalu hasilnya dibagi masing-masing mendapat sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian berdasarkan pengembangan dari Sdr. SATRIA SINAGA (dalam perkara lain) yang merupakan adik sepupu Sdr. IRWAN SINAGA serta menunjukkan barang-barang yang telah diambil dan disimpan di rumah Sdr. IRWAN SINAGA serta termasuk barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. IRWAN SINAGA.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. IRWAN SINAGA mengambil barang-barang toko Bangunan RZN milik Saksi REZI ROYA Als REZI mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaannya hanya satu atau tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, para terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"

Halaman.13 dari 22 halaman. Putusan No.78/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”.
4. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”.

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **SUGENG LESTARI Als SUGENG Bin NGADENAN**, sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAHAGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/daderatau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS

Halaman.14 dari 22 halaman. Putusan No.78/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditekankan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Benda atau Barang adalah barang yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Karena hanya dari barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapatkan suatu keuntungan. Bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam unsur diatas adalah suatu tindakan/perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak atau kepemilikan hak atau hanya menyimpan dan menyembunyikan saja yang bersifat melawan hukum.

Halaman.15 dari 22 halaman. Putusan No.78/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa terdakwa telah mencuri barang-barang bangunan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Toko Bangunan di Rantau Kasai RT/RW 001/001 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Terdakwa SUGENG LESTARI Als SUGENG. Bahwa terdakwa bersama Sdr. IRWAN SINAGA yang melakukan perbuatan pencurian di Toko bangunan milik saksi REZI ROYA. Bahwa Sdr. IRWAN SINAGA mencongkel atap penutup lantai atas ruko dengan menggunakan kampak kemudian setelah terbuka Terdakwa dan Sdr. IRWAN SINAGA turun kelantai bawah ruko lalu terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang milik saksi REZI ROYA als REZI yang ada didalam ruko.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi bagi Terdakwa;

3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu tindak pidana yang benar-benar dilakukan oleh lebih dari satu orang yang benar-benar bertindak dalam suatu perkara tersebut sebagai pelaku dan bukan hanya sekedar membantu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa terdakwa telah mencuri barang-barang bangunan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Toko Bangunan di Rantau Kasai RT/RW 001/001 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Terdakwa SUGENG LESTARI Als SUGENG. Bahwa terdakwa bersama Sdr. IRWAN SINAGA yang melakukan perbuatan pencurian di Toko bangunan milik saksi REZI ROYA. Bahwa Sdr. IRWAN SINAGA mencongkel atap penutup lantai atas ruko dengan menggunakan kampak kemudian setelah terbuka Terdakwa dan Sdr. IRWAN SINAGA turun kelantai bawah ruko lalu terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang milik saksi REZI ROYA als REZI yang ada didalam ruko.

Halaman.16 dari 22 halaman. Putusan No.78/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

4. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tambusai Utara sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pencurian Barang-barang bangunan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Toko Bangunan di Rantau Kasai RT/RW 001/001 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Terdakwa SUGENG LESTARI Als SUGENG.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Sdr. IRWAN SINAGA yang melakukan perbuatan pencurian di Toko bangunan milik saksi REZI ROYA. Bahwa alat yang dipergunakan ketika melakukan pencurian toko bangunan tersebut dengan menggunakan sebilah Kampak milik dari Sdr. IRWAN SINAGA. Bahwa benar, Kemudian Terdakwa dan sdr. IRWAN SINAGA dengan cara memikul dan melangsir dengan menyebrangi sungai yang berada di belakang toko tersebut, setelah dirasa aman kemudian Sdr. IRWAN SINAGA menjemput sepeda motor yang ada keranjang kemudian membawa barang-barang tersebut kerumah Sdr. IRWAN SINAGA, kemudian beberapa barang-barang tersebut sebagian telah dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) lalu hasil nya dibagi masing-masing mendapat sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dalam keadaan memberatkan**”

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya, tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan keadilan;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak-pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi pengadilan yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwasebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman.18 dari 22 halaman. Putusan No.78/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) kipas angin;
- 1 (satu) TV merk Changghong warna hitam;
- 24 (dua puluh empat) kuas kasar;
- 6 (enam) buah kakak tua;
- 30 (tiga puluh) buah pahat;
- 2 (dua) buah gunting seng;
- 29 (dua puluh sembilan) buah stop kontak;
- 5 (lima) buah sendok semen;
- 10 (sepuluh) buah penahan jendela;
- 1 (satu) buah martil merk tools;
- 3 (tiga) buah linggis;
- 6 (enam) buah meteran merk Toledo;
- 1 (satu) buah pahat kecil;
- 2 (dua) buah pahat besar;

Halaman.19 dari 22 halaman. Putusan No.78/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) buah keran air;
- 12 (dua belas) elbo air;
- 25 (dua puluh lima) buah grendel merk soligen;
- 3 (tiga) buah kunci tarung;
- 3 (tiga) buah handle pintu;
- 1 (satu) gulung talang air terbuat dari seng;
- 2 (dua) buah garpu tanah;
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) buah bola lampu merk hannoch;
- 1 (satu) buah gulung kawat merk PCCW;
- 1 (satu) buah gulung kawat merk KMK;
- 1 (satu) buah gulung kawat merk mazzaro;
- 1 (satu) buah gulung kawat nyamuk warna putih;
- 1 (satu) buah gulung tali gas LPG;
- 2 (dua) buah rak cucian piring;
- 1 (satu) pilah kampak bertangkai besi;

Oleh karena barang bukti ini telah terbukti dipersidangan sebagai milik saksi REZI ROYA ALS REZI, maka sudah seyogianya barang bukti ini dikembalikan kepada saksi REZI ROYA ALS REZI;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG LESTARI ALS SUGENG BIN NGADENAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

Halaman.20 dari 22 halaman. Putusan No.78/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kipas angin;
 - 1 (satu) TV merk Changghong warna hitam;
 - 24 (dua puluh empat) kuas kasar;
 - 6 (enam) buah kakak tua;
 - 30 (tiga puluh) buah pahat;
 - 2 (dua) buah gunting seng;
 - 29 (dua puluh sembilan) buah stop kontak;
 - 5 (lima) buah sendok semen;
 - 10 (sepuluh) buah penahan jendela;
 - 1 (satu) buah martil merk tools;
 - 3 (tiga) buah linggis;
 - 6 (enam) buah meteran merk Toledo;
 - 1 (satu) buah pahat kecil;
 - 2 (dua) buah pahat besar;
 - 11 (sebelas) buah keran air;
 - 12 (dua belas) elbo air;
 - 25 (dua puluh lima) buah grendel merk soligen;
 - 3 (tiga) buah kunci tarung;
 - 3 (tiga) buah handle pintu;
 - 1 (satu) gulung talang air terbuat dari seng;
 - 2 (dua) buah garpu tanah;
 - 1 (satu) buah skop;
 - 1 (satu) buah bola lampu merk hannoch;
 - 1 (satu) buah gulung kawat merk PCCW;
 - 1 (satu) buah gulung kawat merk KMK;
 - 1 (satu) buah gulung kawat merk mazzaro;
 - 1 (satu) buah gulung kawat nyamuk warna putih;
 - 1 (satu) buah gulung tali gas LPG;
 - 2 (dua) buah rak cucian piring;

Halaman.21 dari 22 halaman. Putusan No.78/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pilah kampak bertangkai besi;

Dikembalikan kepada saksi REZI ROYA ALS REZI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari **Selasa** tanggal, **17 April 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami **BUDI SETYAWAN, SH** sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, SH** dan **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MBA.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH** selaku Panitera Pengganti, dihadiri **ROBBY HIDAYAD, SH** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IRPAN HASAN LUBIS, SH

BUDI SETYAWAN, SH

—
—

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MBA.MH

PANITERA PENGANTI

ADRIAN SAHERWAN, SH